

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANAH PUTIH DAN KECAMATAN KUBU BABUSSALAM

2020

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 116/PP.04.2-Kpt/1407/Kab/VI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPENGHULUAN UJUNG TANJUNG KECAMATAN TANAH PUTIH DAN KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KIRI KECAMATAN KUBU BABUSSALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020.

ABSTRAK : - melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih dan Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang : penetapan dan pengangkatan anggota PPS Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih dan anggota PPS Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juni 2020.

- Lampiran 1 halaman.